

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib memberikan serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum setiap warga negaranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur mengenai aktivitas kehidupan masyarakat diantaranya hukum perdata yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban orang perorangan dalam menangani kepentingan pihak-pihak misalnya mengenai warisan.

Warisan merupakan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta yang telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.<sup>2</sup> Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan termasuk bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Untuk pengertian hukum waris, sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia

---

<sup>2</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, (Penerbit Alumni: Bandung, 1983), hal.21

belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Namun demikian, pengaturan hukum waris di Indonesia telah jelas keberadaannya.

Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterielle goedern*) dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Walaupun meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.<sup>3</sup>

Hukum warisan terdapat di Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau populernya disebut hukum waris perdata barat. Dalam pasal tersebut ditegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan setelah terjadi kematian. Jadi, kalau pemilik harta masih hidup, harta yang dimilikinya tidak dapat dialihkan melalui pengesahan prosedur atau ketentuan waris. Hukum Kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (*Al ahwalus Syahsiyah*) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-

---

<sup>3</sup> Dekky Rohmad Effendy, dkk, *Penyelesaian Sengketa Harta Waris Yang dikuasai Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/Pdt.G/2007/PA.Jr)*, (Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013), hal.2

adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi ummat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan.

Hukum tanah adat merupakan sumber utama dalam pembangunan hukum pertanahan nasional yang berarti bahwa pembangunan hukum pertanahan nasional dilandasi konsepsi hukum tanah adat yaitu komunalistik religius, yang mana memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung kebersamaan.<sup>4</sup>

Hak atas tanah yang diperoleh dari negara terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan. Tiap-tiap hak mempunyai karakteristik tersendiri dan semua harus didaftarkan menurut ketentuan hukum dan perundangundangan. Salah satu kekhususan dari hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan diahlikan kepada pihak lain.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, (Jakarta : Djambatan, 2003) hal. 229

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal.3

Tanah dalam masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kesejahteraan seseorang, perkembangan kehidupan keluarga, dan kelompok. Mempertahankan tanah berarti mempertahankan hidup dan kehidupan. Disamping bernilai ekonomis, tanah juga secara intrinsik mengandung nilai yang bermakna sangat tinggi dan mendasar. Tanah dapat menunjukkan tingkat status sosial seseorang yang tercermin dari jumlah penguasanya atas tanah. Semakin banyak tanah yang dimiliki atau dikuasai seseorang semakin tinggi status sosialnya, dapat dijadikan tolak ukur prestasi sosial seseorang dan sebagai simbol sosio-kultural suatu masyarakat.

Fungsi dan manfaat tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya sengketa atau konflik tanah yang sejak dahulu telah menjadi realitas sosial dalam setiap masyarakat meskipun dalam bentuk dan identitasnya yang berbeda. Sengketa dan konflik seringkali disamakan.<sup>6</sup>

Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), terdapat 3 beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa, di antaranya persediaan tanah terbatas, sedangkan kebutuhan pendudukan akan tanah terus meningkat; ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, pembangunan dan pemanfaatan tanah; tanah terlantar dan resesi ekonomi, pluralisme hukum tanah dimasa kolonial, persepsi dan kesadaran “hukum” masyarakat

---

<sup>6</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 124

terhadap penguasaan dan pemilikan tanah; Inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah; reformasi; kelalaian petugas dalam proses pemberian dan pendaftaran hak atas tanah; sistem peradilan; lemahnya sistem administrasi pertanahan; tidak terurusnya tanah-tanah aset instansi pemerintah.

Sengketa atas tanah hingga saat ini masih sering terjadi di berbagai kalangan, baik kalangan atas, menengah, maupun bawah, dalam hal obyek sengketa yang masih dikuasai oleh salah satu ahli waris yang bersengketa, secara hukum kepemilikan tanah oleh karena status tanah tersebut atau tanah sengketa dengan secara otomatis kedudukan tanah tersebut menjadi tidak jelas kepemilikannya.<sup>7</sup> Oleh karena itu perlu adanya pembuktian lewat litigasi atau proses dalam pengadilan, hingga pada tahap keputusan pengadilan dan dapat diajukan permohonan eksekusi.

Apabila dilihat dengan keadaan pada saat ini begitu banyak tanah-tanah yang menyangang status sengketa namun masih dalam penguasaan salah satu pihak. Oleh karena dalam proses peradilan perdata atau privat yang sifatnya adalah pasif (sesuai dengan keaktifan dari para pihak atau sehingga sita jaminan bisa dilakukan apabila nanti ada tuntutan tertulis dari para pihak), dalam konteks negara menjamin kepastian hukum setiap individu ataupun badan hukum dalam hal ini negara belum memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa atas suatu tanah.

---

<sup>7</sup> Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan Yang belum Berakhir*, (Jakarta: KPA, 2000), hal.85.

Tanah menurut masyarakat desa siraman merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa suatu kaum akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki, begitu juga halnya dalam menentukan asli tidaknya seseorang atau suatu kaum berasal dari suatu daerah. Hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah menciptakan suatu hak untuk menggunakan, menguasai, dan sekaligus mempertahankan hak tersebut bagi kelompok hukumnya atau kaumnya. Persoalan sengketa waris didesa siraman yang terjadi diselesaikan dengan beberapa bantuan tokoh masyarakat baik adat maupun agama sebagai penengah masalah yang terjadi.

Permasalahan sengketa waris seringkali didapati di desa siraman. Terdapat kasus masyarakat yang merasa berhak atas sebidang tanah, karena ingin menjualnya maka diuruslah sertifikat atas pemilik yang baru namun ketika didaftarkan, ternyata tanah tersebut milik orang lain yang memiliki sertifikat yang sama atas sebidang tanah itu. Berdasar kenyataan tersebut, maka secara tidak langsung tentu akan berdampak pada potensi lahirnya sengketa kepemilikan hak atas tanah yang diakibatkan oleh tidak terdaftarnya tanah yang dimiliki. Selain daripada itu, terdapat pula pihak-pihak tertentu baik perseorangan atau kelompok (mafia tanah) demi menguasai tanah milik orang lain seringkali melakukan klaim sepihak tanpa melalui proses hukum ataupun melalui mekanisme hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara pra-survey, Bapak KH.Ali Makrus, Tokoh Agama di Desa Siraman, 18 September 2022

Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan.<sup>9</sup> Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan.

Lokasi desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar tergolong masih kawasan dengan adat yang kukuh sehingga seringkali terdapat berbagai persoalan pada berbagai kasus terkait sengketa waris. Seringkali pembagian waris terjadi persoalan yang sulit terselesaikan dan akibatnya menimbulkan perpecahan antar warga. Penyelesaiannya diselesaikan dengan secara kekeluargaan dan juga bahkan sampai ke perangkat desa atau tokoh setempat dalam meredakan suasana. Namun juga ada beberapa kasus yang tak kunjung selesai akibatnya sampai keranah pengadilan untuk menyelesaikannya.

Masyarakat desa Siraman yang Sebagian besar beragama islam telah cukup memahami tentang kesehariannya mengenai cara-cara islam. Namun

---

<sup>9</sup> Dekky Rohmad Effendy, dkk, *Penyelesaian Sengketa Harta Waris Yang dikuasai Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/Pdt.G/2007/PA.Jr)*, (Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013), hal.2

seringkali dalam mengatasi masalah sengketa waris tanah mereka memilih menggunakan hukum adat, hal ini dilakukan karena dalam hukum adat lebih efektif dengan kondisi masyarakat dan mudah diterima bersama. Meskipun demikian hukum adat secara resmi tidak ada aturan yang jelas pada desa Siraman namun masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah waris.

Permasalahan penguasaan tanah yang masih dalam keadaan bersengketa adalah bagaimana seseorang dapat menempati atau menguasai suatu tempat atau tanah sedangkan status kepemilikannya sedang dalam proses pengadilan atau sengketa, secara otomatis harusnya pengadilan mengadakan atau memfasilitasi dengan adanya sita jaminan, agar mencegah hal-hal yang mana dapat merugikan pihak yang berhak atas tanah tersebut. Berdasarkan dengan uraian di atas, sehingga penulis mengangkat suatu penulisan skripsi **“Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Blitar”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sengketa Tanah Warisan di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Blitar?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Blitar?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Sengketa Tanah Warisan di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Blitar
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Penyelesaian Sengketa Tanah Waris di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Blitar

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih dalam rangka memperkaya khasanah dalam bidang hukum keluarga islam khususnya dalam pembagian harta waris berupa tanah

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih khususnya masyarakat yang membutuhkan pengetahuan mengenai pembagian harta waris berupa tanah

- b. Bagi Akademik

Bagi akademik penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam kajian keilmuan lebih mendalam.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Sengketa

Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.<sup>10</sup> Menurut Takdir Rahmadi, konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.<sup>11</sup>

#### a. Tanah Harta Warisan

Warisan diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya atau pewarisan atas dasar ketentuan undang-undang dan orang-orang yang diberikan wasiat atau pewarisan atas dasar surat wasiat untuk mewarisi sebagian atau seluruh harta pewaris, sesuai dengan pembagian pewaris dalam hukum perdata barat.<sup>12</sup>

#### b. Warisan Hukum Islam

Hukum Kewarisan Islam atau yang biasa disebut faraid dalam literatur hukum Islam adalah aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, dari keseluruhan ayat hukum dalam

---

<sup>10</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan Ke-3*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002), hal. 433

<sup>11</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hal.1.

<sup>12</sup> A Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (PT. Refika Aditama: Bandung, 2007), hal.33

Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam sunahnya dijelaskan bahwa kewarisan Islam mempunyai asas dan karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu sendiri yang berkaitan dengan sifat peralihan kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh orang yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta.<sup>13</sup>

c. Waris Hukum adat

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris, ahli waris, serta cara harta waris tersebut dialihkan penguasaannya dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris, Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah meninggal dunia, baik harta itu telah terbagi maupun belum terbagi.<sup>14</sup>

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut : penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Blitar)” adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui

---

<sup>13</sup> Ibid, hal. 17

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hal.19.

cara dalam penyelesaian sengketa tanah waris secara hukum dan hukum adat.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Adapun sistematika penyusunan laporan model penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama (Inti), terdiri dari:

Bab I pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian pustaka, landasan teori menjelaskan gambaran umum tentang (1) Sengketa tanah warisan yang meliputi: pengertian sengketa, Model-Model Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat (2) Tanah Harta Warisan (3) Warisan Hukum Islam yang meliputi: Pengertian, Sebab, Syarat dan Rukun Waris (4) Warisan Hukum Adat yang meliputi: Pengertian dan Dasar Hukum Waris Adat, Sistem Pewarisan Adat, Penelitian Terdahulu

Bab III metode penelitian, terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian, memuat tentang gambaran umum mengenai Sengketa Tanah Warisan di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Blitar, gambarang umum tempat penelitian, Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan

Secara Hukum Islam di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Blitar, Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Secara Hukum Adat di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Blitar.

Bab V pembahasan bab ini menguraikan analisis tentang Sengketa Tanah Warisan di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Blitar, gambaran umum tempat penelitian, Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Secara Hukum Islam di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Blitar, Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Secara Hukum Adat di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Blitar.

Bab VI penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

Bagian akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.